



**PENGELOLAAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR PADA UPK  
AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN BATIPUH  
SELATAN**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar dalam Bidang  
Ilmu Perbankan Syariah*

**OLEH:**

**DIANA JULITA**  
**NIM. 1730401032**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
1443 H/ 2022 M**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **DIANA JULITA**, NIM: **1730401032**, judul: **“PENGELOLAAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR PADA UPK AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BATIPUH SELATAN”** telah diuji dalam sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022, dan dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Strata Satu (S1) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP 19731007 200212 1 001	Ketua Sidang/ Pembimbing		
2	Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag 19720505 200212 1 004	Anggota I/ Penguji I		
3	Fitri Yenti, SE.I., MA 201702012006	Anggota II/ Penguji II		

Batusangkar, Februari 2022  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam

**Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP**  
**NIP. 19731007 200212 1 001**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diana Julita

NIM : 1730401032

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“PENGELOLAAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR PADA UPK AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BATIPUH SELATAN”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 25 Januari 2022

Yang membuat pernyataan

**Diana Julita**

**NIM.1770401032**

## ABSTRAK

**DIANA JULITA, NIM 1730401032**, Judul Skripsi “**PENGELOLAAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR PADA UPK AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN BATIPUH SELATAN.**” Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tidak adanya kredit macet yang terjadi dalam pengembalian pinjaman pada UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana mekanisme pengelolaan pengembalian dana bergulir UPK-APM Kecamatan Batipuh Selatan, kemudian pendekatan *reward and punishment* pengelolaan pengembalian dana bergulir pada UPK-APM Kecamatan Batipuh Selatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiel research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, penelitian ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis refleksi terhadap dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan.

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa mekanisme pengembalian pinjaman yang dilakukan UPK-APM Kecamatan Batipuh Selatan dengan sistem setor setiap bulan dalam jangka waktu selama 10 bulan, anggota kelompok menyerahkan uang angsuran peminjam kepada ketua kelompok untuk disetor ke pihak UPK-APM Kecamatan Batipuh Selatan. Pola pengembalian pinjaman dana bergulir yaitu pemberian margin yang dibebankan kepada peminjam sebesar 9% per bulan. Pendekatan yang oleh UPK adalah penekanan kepada anggota bahwasanya apabila melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktu jatuh tempo setiap bulannya maka diakhir pembayaran angsuran, kelompok akan mendapatkan *reward* dana IPTW, apabila melakukan angsuran pinjaman lewat pada tanggal jatuh tempo angsurannya satu bulan angsuran saja, maka pada akhir bulan pembayaran angsuran akan diberikan *punishment* yaitu tidak mendapatkan dana IPTW.

**Kata kunci : Pengembalian, Pengelolaan, Dana Bergulir, UPK-APM Batipuh Selatan**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyusun SKRIPSI ini. Shalawat serta salam penulis mohonkan kepada Allah SWT untuk selalu ditiupkan kepada Rasulullah SAW yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana pada Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda tercinta Alm. Ali Usmar dan Ibunda tercinta Nurlaili, serta Kakak tersayang Rani Marlina S.HI yang sudah bersabar mendidik, menuntun, menasehati, dan mendo'akan serta memberikan dorongan moril maupun materi dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya. Semoga jasa beliau dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda.

Selain itu penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. **Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP®** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
3. **Elmiliyani Wahyuni. S. M.E.Sy** selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar beserta staf Jurusan Perbankan Syariah.

4. **Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.S.I** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
5. **Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP** selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaan, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. **Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag** selaku penguji 1 yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran dan tenaga, menguji, menasehati, membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. **Fitri Yenti, SE.I., MA** selaku penguji 2 yang telah meluangkan waktu mencurahkan pikiran dan tenaga, menguji, menasehati membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. **Bapak dan Ibu Dosen IAIN Batusangkar** yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di IAIN Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis. Beserta bapak dan ibu staf, baik staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, staf jurusan Perbankan Syariah, staf Akama, dan staf Perpustakaan IAIN Batusangkar.
9. **Ketua dan pengurus UPK APM Batipuh Selatan** yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi kepada penulis sebagai bahan menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam pendidikan yang penulis jalani selama ini.
11. Terimakasih kepada sahabat dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan semangat dengan tulus, terimakasih telah banyak membantu selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2017 dan seluruh mahasiswa jurusan Perbankan Syariah serta seluruh mahasiswa

angkatan 2017 yang selalu membantu dan memberikan semangat untuk penulis.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dri berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dn dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipt ganda. Semoga SKRIPSI ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aamiin.

Batusangkar, 25 Januari 2022

**Penulis**

**Diana Julita**  
**NIM: 1730401032**

## DAFTAR ISI

PENGESAHAN TIM PENGUJI	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Pertanyaan Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	5
F. Defenisi Operasional.....	6
BAB II.....	7
KAJIAN TEORI .....	7
A. Landasan Teori .....	7
1. Dana Bergulir .....	7
2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) .....	10
3. Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat.....	12
4. Murabahah .....	16
5. Wakalah .....	19
6. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).....	23
B. Penelitian Yang Relevan .....	27
BAB III .....	30
METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Latar dan Waktu penelitian .....	30
C. Instrumen Penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	31

E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	34
BAB IV .....	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Peletian .....	35
1. Sejarah, Visi Misi, Struktur Organisasi UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan .....	35
2. Keadaan Geografis Kecamatan Batipuh Selatan Kecamatan Batipuh Selatan .....	40
3. Ketentuan Pendanaan UPK-APM Kecamatan Batipuh Selatan .....	40
4. Mekanisme Perguliran Dana UPK-APM Kecamatan Batipuh Selatan .....	43
B. Pembahasan.....	44
1. Mekanisme Pengembalian Dana Bergulir UPK-APM Kecamatan Batipuh Selatan .....	44
2. Pendekatan pemberian <i>reward and punishment</i> pengembalian dana bergulir pada UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan .....	45
BAB V.....	47
PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	47
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Alokasi Dana Perguliran SPP di Jorong Guguak Nagari  
Guguak Malalo Tahun 2020

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia menghadapi masalah kemiskinan, pengangguran dan ketergantungan. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural dan kemiskinan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Strategi untuk menanggulangi dan penyelesaiannya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan, peningkatan kapasitas, pendayagunaan dan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri pedesaan dan PNPM mandiri perkotaan serta PNPM khusus dan desa tertinggal. PNPM mandiri pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM mandiri pedesaan merupakan pengembangan dari program pengembangan kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. <http://fia.ub.ac.id>

Salah satu Program PNPM Mandiri Perdesaan yaitu program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan salah satu cara mempermudah anggotanya dalam memperoleh tambahan modal dalam biaya yang ringan dan kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudian kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. <http://fia.ub.ac.id>

Tujuan PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri dengan cara menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan

kualitas hidup, kemandirian serta kesejahteraan hidup dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan sosial yang mereka miliki melalui proses pembangunan secara mandiri.

Sumber dana pelaksanaan PNPM Mandiri berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota sebagai dan pendamping, Kontribusi swasta sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan, Swadaya Masyarakat dan lain-lain.

Salah satu dari kegiatan muamalah adalah utang-piutang atau pinjaman yang dalam fiqh muamalah bisa disebut dengan *qardh*, sedangkan dalam mekanismenya adalah pengalihan harta untuk sementara waktu kepada pihak yang berhutang, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan dalam kurun waktu tertentu penerima harta tersebut wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi dengan nilai yang sama (Abdullah bin Muhammad, 2009:153)

Utang piutang (*qardh*) secara bahasa adalah potongan atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia mampu. (Syukri Iska, 2014:177) Pengertian lain dari utang-piutang atau *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang kepada orang yang berhutang untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat orang yang berhutang mampu mengembalikannya. (Yusuf, 2011:53)

Akad *qardh* atau pinjaman bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berbisnis. (Sayyid Sabiq, 2006:36) Apabila dalam akad *qardh* mencantumkan syarat pembayaran yang melebihi pokok pinjaman, praktek tersebut mengandung unsur riba. Riba utang piutang ialah tambahan yang sudah ditentukan di awal transaksi, yang

diambil oleh si pemberi pinjaman dari orang yang menerima pinjaman sebagai imbalan dari pelunasan bertempo. (Agus Rijal, 2013:114)

Dalam hal ini penulis memfokuskan kepada Simpan Pinjam Perempuan. Dan bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) yang digulirkan kepada kelompok-kelompok masyarakat terutama perempuan diharapkan dapat digulirkan kembali kepada kelompok lain sehingga putaran uang semakin cepat dan banyak kaum perempuan yang tersentuh program tersebut.

Adapun tujuan dari Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) adalah untuk memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat ataupun kelompok usaha, sebagai pelestarian dan pengembangan dana bergulir sesuai dengan jumlah program, sebagai peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dan bergulir ditingkat wilayah pedesaan, untuk menyiapkan kelembagaan UPK dan lembaga pendukung lainnya sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan sab untuk peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha kelompok melalui kelompok pemanfaat. <http://fia.ub.ac.id>

Dana bergulir Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan memang difokuskan kepada ibu-ibu yang ingin mengembangkan usahanya masing-masing. Dengan begitu ibu-ibu dapat mengembangkan keahlian mereka tanpa meninggalkan peranannya sebagai seorang ibu. Program pemerintah ini memang difokuskan kepada ibu-ibu yang telah memiliki usaha, walaupun pada dasarnya perempuan tidak diwajibkan untuk bekerja. Tapi karena tuntutan hidup pada saat sekarang ini membuat perempuan untuk bekerja san mengembangkan usahanya.

Kecamatan Batipuh Selatan merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang ada di Tanah Datar, kecamatan ini terdiri dari 4 kenagarian dan salah satu dari 4 kenagarian yang ada penulis lebih memfokuskan ke nagari Guguak Malalo. Sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan, disamping itu ada yang bekerja sebagai pedagang dan pegawai.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Alokasi Dana Perguliran SPP di Jorong Guguak Nagari Guguak Malalo Tahun 2020**

No	Nama Kelompok	Jumlah Anggota	Alokasi Dana	Tingkat Pengembalian
1	Banda Pulang	12	Rp. 37.000.000	100%
2	Pucuak Padang	11	Rp. 90.000.000	100%
3	Tunas Muda III	10	Rp. 40.000.000	100%

*Sumber: UPK Kecamatan Batipuh Selatan.*

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat jumlah dana yang disalurkan pada Kelompok Banda Pulang sebesar Rp. 37.000.000 dengan tingkat pengembaliannya 100%. Kelompok Pucuak Padang sebesar RP. 90.000.000 dengan tingkat pengembalian 100%. Dan pada kelompok Tunas Muda III sebesar Rp. 40.000.000 dengan tingkat pengembalian 100%. Berdasarkan data yang diperoleh dari UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan tidak adanya kredit macet yang terjadi dalam pengembalian pinjaman. Perjanjian yang digunakan dalam pengembalian dana pada UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat ini adalah menggunakan akad *Murabahah*. Maka perlu diketahui bagaimana pengelolaan pengembalian dana bergulir pada UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana mekanisme pengelolaan pengembalian dana pada UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan skripsi dengan judul **"Pengelolaan Pengembalian Dana Bergulir pada UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan"**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus penelitian ini terkait dengan Pelaksanaan Pengelolaan Pengembalian Dana Bergulir pada UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan.

### C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang penulis paparkan di atas, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan pengembalian dana bergulir pada UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan?
2. Bagaimana pendekatan *reward and punishment* pengelolaan pengembalian dana bergulir pada UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan pengembalian dana bergulir pada UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan.
2. Untuk mengetahui pendekatan pengelolaan pengembalian dana bergulir pada UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan.

### E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian :

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang sosial.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan mengenai pelaksanaan pengembalian dana bergulir.

## 2. Luaran Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1)/gelar Sarjana Ekonomi (SE) di IAIN Batusangkar.
- b. Bermanfaat sebagai bahan bacaan di Perpustakaan IAIN Batusangkar.

## F. Defenisi Operasional

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan yang penulis maksud disini yaitu proses kegiatan yang dilakuakn oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan untuk melakukan suatu kegiatan yang teratur dan terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dana bergulir merupakan dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Dana bergulir yang penulis maksud adalah dana yang dipinjamkan oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan untuk penambahan modal usaha.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Dana Bergulir UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu kegiatan yang di lakukan oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Amanah Pemberdayaan Masyarakat dengan anggota Simpan Pinjam Perempuan yang terdiri dari kaum perempuan. Dimana kegiatan yang di lakukan berupa pemberian pinjaman oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Amanah Pemberdayaan Masyarakat kepada anggota Simpan Pinjam Perempuan dengan tujuan untuk memberi penambahan modal sehingga anggota Simpan Pinjam tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Dana Bergulir**

###### **a. Pengertian Dana Bergulir**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/ Lembaga, dan bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/ Lembaga. (Ahma Hendra Setiawan, 2009:110)

Program dan bergulir yang dikembangkan Kementerian KUKM didanai dengan dua sumber berikut:

- 1) Kompensasi subsidi bahan bakar minyak
- 2) Dana anggaran pendapatan dan belanja negara

###### **b. Maksud dan Tujuan Pinjaman Dana Bergulir**

Maksud dari pinjaman dari pinjaman dan bergulir adalah memberikan pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Program ini hanya memberikan pinjaman bergulir berupa modal dan nantinya dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya, dan masyarakat sendirilah yang menentukan akan digunakan untuk apa dan pinjaman berupa modal itu. (Chairunnisa, 2016)

Secara umum program pinjaman dana bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha, meningkatkan aktivitas ekonomi, meningkatkan volume usaha koperasi dan UKM, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan semangat berkoperasi,

meningkatkan pendapatan anggota, dan membangkitkan etor kerja. (Ahma Hendra Setiawan, 2009:111)

Perkuatan modal mempunyai pengertian bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan operasional/ bisnis penerima dan bergulir dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi nasional. (Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2008, Pasal II) Tujuan tersebut dilakukan agar dana bergulir dapat dilaksanakan sengan tertib, tepat sasaran, tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan serta berkelanjutan sesuai dengan perundang-undangan. Program dan pelaksanaan dana bergulir dimuat dalam kebijakan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

c. Sasaran dan Pendekatan Pinjaman Dana Bergulir

Sasaran utama dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir ini adalah rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan atau desa UPK/ KSM berada, khususnya masyarakat miskin yang sudah di identifikasikan dalam daftar masyarakat miskin. Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengarahkan kegiatan pinjaman bergulir sebagai akses pinjaman masyarakat miskin yang saat ini belum mempunyai akses pinjaman ke lembaga keuangan lain melalui:

- 1) Kegiatan pinjaman bergulir dilaksanakan ditingkat kelurahan, dikelola secara profesional untuk menjaga keberlangsungan akses pinjaman bagi masyarakat miskin.
- 2) Transparansi atas pengelolaan dan kinerja UPK serta monitoring partisipatif oleh warga masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan dana masyarakat.
- 3) Penyediaan akses pinjaman yang jumlahnya maupun tingkat bunganya hanya menarik bagi kelompok masyarakat miskin.

d. Prinsip-prinsip Pinjaman Dana Bergulir

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) selaku pengelola dana bergulir harus dapat mengelola dana tersebut dengan hati-hati dan memperoleh penghasilan yang maksimal. Seperti halnya bank, UPK dalam menggulirkan dana dapat melakukan penilaian permohonan pembiayaan akan memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon peminjam.

Prinsip-prinsip ini dikenal dengan 5C dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) *Character*

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon peminjam untuk memperkirakan kemungkinan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajibannya.

2) *Capacity*

Penilaian tentang kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi peminjam dimasa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas usahanya.

3) *Capital*

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon peminjam, diukur dengan posisi usaha atau modal awal yang dimilikinya.

4) *Collateral*

Jaminan yang dimiliki calon peminjam. Penilaian untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya.

5) *Conditions*

Pihak UPK melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat sekitar dan secara spesifik melihat adanya

keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal tersebut dilakukan karena kondisi eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses berjalannya usaha calon peminjam dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, UPK selalu memperhatikan beberapa prinsip dasar yang terkenal dengan sebutan 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *conditions*. Kelima prinsip tersebut dilakukannya UPK dalam hubungannya dengan anggota, terutama dalam hal proses peminjaman dana untuk mengetahui kondisi dan kemampuan para peminjam dalam memenuhi tanggungjawabnya sehingga dapat terjalin hubungan yang baik dan adanya saling kepercayaan antara pihak UPK dengan anggota peminjam.

## **2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)**

Unit pengelola kegiatan (UPK) adalah pengelolaan dana bergulir yang berasal dari program (PPK, PNPM-PPK dan PNPM-Mandiri Perdesaan) dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAN) atau Musyawarah Antar Desa (MAD) yang mengacu pada tujuan dan prinsip program. Peran UPK adalah sebagai unit pengelolaan dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa. Dalam pengelolaan dana bergulir UPK, didukung oleh lembaga pendukung paling tidak oleh Tim Verifikasi dan Badan Pengawas-UPK dengan ketentuan kelembagaan dan operasional diatur dalam Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk mengelola kegiatan dan dana bantuan Program Pengembangan Kecamatan dan PNPM Mandiri dalam upaya

mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas masyarakat. Unit Pengelola Kegiatan merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh forum Musyawarah Antar Desa (MAD) yaitu sebagai suatu lembaga untuk mengelola dana yang akan disalurkan kepada masyarakat. Unit Pengelola Kegiatan yang dapat digolongkan sebagai lembaga pembiayaan adalah Unit Pengelola Simpan Pinjam. Adapun tujuan dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) secara umum adalah untuk mempercepat dan menanggulangi masalah kemiskinan, perekonomian masyarakat melalui kapasitas serta adanya penyediaan dana bagi kebutuhan masyarakat khususnya untuk masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha kecilnya.

Jenis dana-dana UPK yang pengelolaannya memerlukan pendampingan fasilitator di Kecamatan adalah:

- 1) Dana Operasional Kegiatan (DOK) dana yang disediakan oleh program sebagai stimultan pendanaan proses yang terjadi di masyarakat dan dikelola dengan melibatkan masyarakat dengan tujuan pelibatan keswadayaan.
- 2) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan oleh program untuk pendanaan kegiatan yang terjadi prioritas kebutuhan masyarakat.
- 3) Dana perguliran yaitu dana yang berasal dari pengembalian pinjaman yang terdiri dari pokok pinjaman dan jasa pinjaman serta denda atas pinjaman yang disalurkan pada masyarakat.

Pemisahan aturan-aturan masing-masing penggunaan dan tersebut bertujuan untuk fungsi pembelajaran dalam pemberdayaan dan kemudahan *supervise* dan monitoring penggunaan masing-masing dana. (Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan 2012:8)

### 3. Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat

#### a. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Kata ini dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menuju berdaya, atau memberikan daya, kekuatan, dan kemampuan dari pihak yang memiliki kelebihan kemampuan atau berdaya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. *Empowerment* atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Eropa. (Edi Suharto, 2005: 57)

Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan daya dari subjek ke objek, hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antara subjek dengan subjek lain. (Aziz, 2005:169)

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat tahu potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaikannya.

#### b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan uapaya mempersiapkan masyarakat dengan memperkuat kelembagaan masyarakat agar rakyat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial

yang berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: (Mardikanto, 2013: 75-86)

- 1) Bina manusia
  - a) Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan.
  - b) Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan yang meliputi kejelasan visi, misi, budaya organisasi, struktur organisasi, kompetensi dan strategi organisasi, interaksi antar individu dalam organisasi serta interaksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain.
- 2) Bina usaha
- 3) Bina lingkungan yaitu terkait dengan perlindungan, pelestarian dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 4) Bina kelembagaan meliputi 4 komponen, yaitu:
  - a) Komponen personal, dimana orang-orang yang terlibat di dalam suatu kelembagaan.
  - b) Komponen kepentingan, dimana orang-orang tersebut sedang diikat oleh kepentingan atau tujuan, sehingga diantara mereka terpaksa harus saling berinteraksi.
  - c) Komponen aturan, dimana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama.
  - d) Komponen struktur, dimana setiap orang memiliki posisi

dan peran yang harus dijalankannya secara benar, tidak bisa merubah posisinya dengan kemauan sendiri.

### c. Pemberdayaan Perempuan

Dalam hal peningkatan ekonomi perempuan di Indonesia khususnya di daerah perdesaan, perempuan memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitasnya, keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, sedikitnya kesempatan kerja, dan juga hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga. Selain itu perempuan juga dihadapkan pada kendala tertentu yang dikenal dengan istilah “*triple burden of women*”, yaitu perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat terbatas.

Oleh karena itu program pemberdayaan bagi perempuan dibidang ekonomi sangat diperlukan karena pada dasarnya perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian terutama dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga. Tujuan dari program pemberdayaan perempuan adalah: (Suharto, 2005:47)

- 1) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.
- 2) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan
- 3) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun

industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.

- 4) Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

#### **d. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan proses dimana seluruh pihak masyarakat dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan. (Karianga, 2011:221) Partisipasi masyarakat merupakan suatu keterlibatan masyarakat disemua tahapan proses perkembangan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat, mulai dari menganalisa situasi, membuat perencanaan, melaksanakan dan mengelola, memonitor dan mengevaluasi, sampai menentukan pendistribusian manfaat dari pengembangan yang dilakukan supaya ada kesetaraan.(Suryana, 2010:90)

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menanganai masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan akan membuat masyarakat dalam berbagai tahap perubahan akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan semakin memiliki ketahanan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan maupun pemberdayaan sangat memiliki peran penting. (Rukminto, 2008:110) Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan maupun pemberdayaan sangat memiliki peran penting. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu program

pembangunan dikarenakan anggota masyarakatlah yang mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingannya atau kebutuhan mereka seperti: (Adisasmita, 2006:36-37)

- 1) Mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial ekonomi masyarakatnya.
- 2) Mereka mampu menganalisis sebab akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat.
- 3) Mereka mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat.
- 4) Mereka mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan (SDA, SDM, dana, dan teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktifitas dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan masyarakat.

#### **4. Murabahah**

##### **a. Pengertian dan Dasar Hukum *Murabahah***

*Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli *murabahah* secara terminologi adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahibul mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahibul mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran. (Mardani, 2013:136-137)

Dalam perpektif Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *murabahah* merupakan produk finansial yang berbasis bai, atau jual beli. Pengertian *murabahah*

ini diatur dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf d, dijelaskan bahwa murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pemebelinya membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (Ummi & Eka, 2016:4)

Melihat dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli kedua belah pihak dimana pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli, pihak penjual menjelaskan harga dasar ditambah dengan keuntungan kepada si pembeli tersebut kemudian si pembeli menyetujui harga dasar dan penambahan harga tersebut.

*Murabahah* merupakan bagian dari jual beli dan jual beli secara umum diperbolehkan, adapun dasar hukum murabahah:

#### 1) Al-Qur'an

Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 menyebutkan bahwa jual beli diperbolehkan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di

*dalamnya.*”(Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011)

2) Al-Hadist

Hadist Nabi riwayat Al-Baihaqi :

Artinya : “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majas, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibbah)

b. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Dalam akad *murabahah* harus dipenuhi unsur-unsur yang ada dalam rukun akad sehingga keabsahan akad *murabahah* terpenuhi. Rukun adalah unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu tereujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Rukun dalam *murabahah* adalah sebagai berikut (Danang & Erika, 2018:96):

- 1) Pihak yang berakad (*bai' dan musytari'*)
  - a) Cakap menurut hukum
  - b) Tidak terpaksa
- 2) Barang atau objek (*mabi'*)
  - a) Barang tidak terlarang oleh syara'
  - b) Penyerahan barang dapat dilakukan
  - c) Hak milik penuh yang berakad
- 3) Harga (*tsaman*)
  - a) Memberitahukan harga pokok
  - b) Keuntungan yang telah disepakati
- 4) Ijab kabul (*sighat*)
  - a) Harus jelas
  - b) Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang
  - c) Tidak dibatasi oleh waktu

Sedangkan syarat murabahah adalah sebagai berikut (Danang & Erika, 2018:96):

- 1) Penjual memberi tahu harga pokok kepada pembeli
- 2) Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas dari riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

c. Praktik *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli dan juga merupakan salah satu akad yang digunakan pada perbankan syariah, pada perbankan syariah murabahah ditetapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank, margin ini bersifat tetap (konstan), meski terdapat keterlambatan cicilan dari pihak yang diberikan modal oleh perbankan syariah (Syamsudin, 2018). Sedangkan praktik yang dilakukan UPK Kecamatan Batipuh Selatan dengan menggunakan akad murabahah, pengurus UPK akad murabahah (jual beli dengan pengurus kelompok) dan selanjutnya dalam akad tersebut pihak UPK wajib memberitahukan keuntungan dari pinjaman dan dikembalikan dengan angsuran sesuai dengan kesepakatan dengan kelompok. Beban margin sebesar 9% pertahunnya bagi kelompok. Maksimal rentang waktu peminjam adalah 10 bulan, dalam hal ini, pihak UPK menggunakan dua akad dalam transaksi yaitu akad *murabahah* dan akad *wakalah* (wawancara Masni Mukhba).

## 5. Wakalah

a. Pengertian dan Dasar Hukum *Wakalah*

*Wakalah* menurut kalangan *syafi'iyah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa kepada orang lain supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Akad *wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya (Indah Nuhyatia, 2013:95-96).

Berkenaan dengan akad *wakalah* ini para ulama sudah sepakat mengenai bolehnya akad *wakalah* karena dalam prakteknya di perbankan syariah akad ini dipergunakan untuk kegiatan tolong menolong, akad ini diperbolehkan karena konsep dari kegiatan tolong menolong dan dalam dunia perbankan syariah, akad ini dipergunakan sebagai wadah untuk mempertemukan pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang memerlukan modal, dan bank mendapatkan fee dari jasa tersebut.

Adapun dasar hukum *wakalah* yaitu sebagai berikut :

#### 1) Al-Qur'an

Salah satu dasar diperbolehkannya *wakalah* adalah firman Allah SWT QS. Al-Kahfi : 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : *“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.”* (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011)

## 2) Al-Hadist

Hadist Nabi riwayat Malik :

Artinya : *“Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshor untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Harits”* (HR. Malik)

## b. Rukun dan Syarat Wakalah

Fatwa DSN yang menjadi landasan dalam akad *wakalah* ini adalah Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000. Dalam memutuskan tentang ketentuan *wakalah*, rukun dan syarat *wakalah* sebagai berikut:

### 1) Rukun *wakalah*

- a) Orang yan memberi kuasa (*al muwakil*)
- b) Orang yang diberi kuasa (*al wakil*)
- c) Perkara atau hal yang dikuasakan (*al taukil*)
- d) Pernyataan kesepakatan (*ijab dan qabul*)

### 2) Syarat-syarat *wakalah*

- a) Orang yang memberi kuasa disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah baligh dan berakal sehat, baik laki-

laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat maupun berada ditempat, serta dalam keadaan sakit atau sehat.

- b) Perkara yang diwakilkan atau obyek wakalah, sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang *mubah* dan dibenarkan oleh *syara'*, memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari *al muwakkil*, misalnya: jual-beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji dan sebagainya.
- c) Pernyataan kesepakatan (*ijab-qabul*), kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.
- d) Pembatalan *wakalah* dan berakhirnya *wakalah*, yaitu apabila pemberi kuasa wafat maka pemberian kuasa tersebut batal, sebagaimana halnya batal dengan adanya pembebasan atau pengunduran diri pemberi kuasa, kecuali perjanjian lain.

Berakhirnya *wakalah* yaitu matinya salah satu dari orang yang berakad, dihentikannya pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak, pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa, penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa dan gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa (Indah Nuhyatia, 2013:104-105).

### c. Praktik *Wakalah*

*Wakalah* dalam praktiknya di Lembaga Keuangan Syariah biasanya terkait dengan akd lain yang dilakukan oleh nasabah

misalnya dalam akad pembiayaan murabahah, pihak LKS mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yang akan dibeli dengan pembiayaan tersebut, selain akad wakalah akan tetapi dalam perbankan ada dua jenis produk yang menggunakan akad wakalah (Renfiana, 2017).

Sedangkan praktik yang dilakukan pada UPK Kecamatan Batipuh Selatan dengan menggunakan akad wakalah, dimana mewakilkan kepada pengurus kelompok untuk menerima pinjaman yang diajukan kelompok pada lembar proposal peminjam.

## **6. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini berupaya untuk menciptakan / meningkatkan kualitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait pada upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan. PNPM Mandiri merupakan salah satu dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dirancang berdasarkan pembelajaran terbaik pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat selama ini. Selain program-program berbasis pemberdayaan, masih terdapat program penanggulangan kemiskinan lainnya yang diperuntukkan langsung bagi rumah tangga miskin, seperti Program Beras Miskin (Raskin), Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) dan Program Keluarga Harapan, serta program-program terkait penyediaan kredit mikro dan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (Tim Koordinasi PNPM, 2008:7)

PNPM Mandiri telah dilaksanakan sejak tahun 2007, dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta

program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pembangunan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya dan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP). (Tim Koordinasi PNPM, 2008:8)

Tujuan PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri dengan cara menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian serta kesejahteraan hidup dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan social yang mereka miliki melalui proses pembangunan secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri menekankan prinsip dasar sebagai berikut:

a. Bertumpu pada Pembangunan Manusia

Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.

b. Otonomi

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.

c. Desentralisasi

Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.

d. Berorientasi pada Masyarakat Miskin

Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

e. Partisipasi atau Pelibatan Masyarakat

Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.

f. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan tersebut.

g. Demokratis

Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

h. Transparansi dan Akuntabel

Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, dan administratif.

i. Prioritas

Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas.

j. Kolaborasi

Semua pihak yang berkepentingan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan.

k. Keberlanjutan

Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa yang akan datang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

l. Sederhana

Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, mudah dikelola serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. Tim Koordinasi PNPM Mandiri, 2012:4-6)

Komponen-komponen kegiatan dalam PNPM Mandiri merupakan unsur utama yang harus ada di dalam setiap program PNPM Mandiri. Komponen-komponen tersebut adalah:

a. Pengembangan Masyarakat

Serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil.

b. Bantuan Lansung Masyarakat (BLM)

Berbentuk dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang telah direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.

c. Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal

Serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal atau pemangku kepentingan lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menjalani kehidupannya secara layak. Kegiatan

terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya.

d. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program. (Tim Koordinasi PNPM Mandiri, 2012:6-9)

Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa:

- a. Penyediaan dan perbaikan sarana / prasarana lingkungan pemukiman, sosial dan ekonomi melalui kegiatan padat karya.
- b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini.
- c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan serta penerapan tata pemerintahan yang baik. (Tim Koordinasi PNPM Mandiri, 2012:9)

## **B. Penelitian Yang Relevan**

Agar penelitian yang penulis lakukan tidak tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka tinjauan kepustakaan merupakan kemestian yang penulis lakukan.

1. Skripsi **Afrizal**, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh yang berjudul “*Sikap Masyarakat Terhadap Pengembalian Uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar*”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah sikap masyarakat terhadap pengembalian uang simpan pinjam perempuan memiliki beberapa keragaman yang dapat mempengaruhi kelancaran pengembalian setoran yaitu adanya sikap positif dan negatif masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi yaitu: usaha tidak berjalan, penggunaan dan tidak produktif, ketidakjelasan manajemen keuangan, hilangnya rasa tanggung jawab, kurangnya monitoring program SPP serta kurangnya pembekalan sebelum menyalurkan dana kepada masyarakat. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah tempat penelitian di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Perkumpulan Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan. Kebauran pada pembahasan penulis yaitu lebih fokus kepada proses pengembalian dana bergulir pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Nagari Guguak Malalo.
2. Skripsi **Tria Ratna Ningrum**, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. “*Analisis pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Pada Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul)*”. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok SPP di Desa Sambirejo secara teknis tidak menerapkan sistem Ekonomi Islam. Keuntungan bunga akan dibagikan kepada kelompok melalui IPTW seperti pembagian SHU pada koperasi. Kritik Ekonomi Islam tentang sistem bunga dalam analisis biaya produksi, sistem bunga hanya akan menaikkan kembali modal awal tanpa adanya kenaikan pendapatan (revenue). Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah tempat penelitian di Unit Pengelola Kegiatan

(UPK) Perkumpulan Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan. Pada pembahasan penulis yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Perkumpulan Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan sudah menggunakan sistem syariah dengan menggunakan akad *murabahah* dan *wakalah* dalam pelaksanaannya. Keuntungan yang diperoleh UPK disebut dengan margin, kemudian anggota yang melakukan angsuran pengembalian dengan tepat waktu setiap bulannya maka akan mendapatkan IPTW di akhir pengembalian kelompok tersebut dan dana IPTW ini dimanfaatkan oleh kelompok tersebut.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiel research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, penelitian ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis refleksi terhadap dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. (Sugiyono, 2013:14)

Penelitian dengan metode kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana pengelolaan pengembalian dana bergulir pada UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan.

#### B. Latar dan Waktu penelitian

Tempat penelitian adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Waktu penelitian dimulai Agustus 2021.

**Tabel 3.1**  
**Rancangan Waktu Penelitian**

Keterangan	2021					2022	
	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Penelitian Awal							
Bimbingan Proposal							
Seminar Proposal							
Penelitian							
Pengolahan Data Penelitian							

Bimbingan Skripsi							
Sidang Munaqasah							

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawancara terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bakal memasuki lapangan. (Sugiyono, 2013:222)

### D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data diambil atau diperoleh. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013:137) Sumber data primer dari penelitian ini adalah Masni Mukhba (Badan Pengawas UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Batipuh Selatan) Novita Yanti (Ketua UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan).

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2013:137). Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dokumen berupa perjanjian akad *murabahah*, laporan daftar penerima manfaat Simpan Pinjam Perempuan dan anggota Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Nagari Guguak Malalo.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondenya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan diri sendiri atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur atau semi terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

Wawancara yang penulis lakukan disini yaitu berhadapan langsung dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan Masni Mukhba (Badan Pengawas UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Batipuh Selatan) dan Novita Yanti (Ketua UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan).

### 2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), caritara, biografi,

peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. (Sugiyono, 2013:240)

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh: (Sugiyono, 2013:245)

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

Penulis mereduksi data dan memfokuskan pada masalah yang terkait dengan penelitian penulis, dalam pelaksanaan dana bergulir pada UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data pada penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

#### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi dalam pengujian keabsahan data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. (Sugiyono, 2013:273)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Peletian**

##### **1. Sejarah, Visi Misi, Struktur Organisasi UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan**

###### **a. Sejarah UPK-APM Kecamatan Batipuh Selatan**

Unit pengelola kegiatan (UPK) Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan merupakan bagian dari program pemberdayaan kecamatan (PPK). PNPM Mandiri berdiri pada tahun 2008 dengan nama PPK, setelah itu berubah menjadi PNPM PPK, dan fase terakhir berubah menjadi PNPM Mandiri Perdesaan. UPK dibentuk untuk kepentingan operasional PPK dengan tujuan menjamin proses pengelolaan kegiatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan pada azas dan prinsip PPK.

Sejak dibentuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan, maka segala peraturan dan standar operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan integritas dari PPK. Dalam pengelolaannya, dibutuhkan suatu organisasi yang dapat menjaga pelaksanaan program secara berkesinambungan sesuai azas, tujuan dan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan.

Dalam keberlangsungan kinerja program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). UPK Mandiri Perdesaan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah yang dapat digunakan untuk permodalan anggota kelompok yang bersumber dari APBN dan world bank. Selain itu penyediaan bantuan keuangan sebagai kebutuhan permodalan tersebut, UPK Mandiri Perdesaan juga bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dan sekarang

bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia. Bentuk kerjasama yang dijalankan UPK Mandiri Perdesaan dengan Bank Syariah Indonesia dengan cara penyediaan bantuan permodalan dan mulai bisa diterapkan sistem keuangan yang berbasis syariah dan terpercaya. Sistem perguliran dilakukan dengan sistem pembiayaan yang sesuai dengan SOP perguliran dan tahapan pola syariah (wawancara dengan Novita Yanti, 04 November 2021).

Dalam proses pengkonversian sistem yang sebelumnya menggunakan sistem konvensional ke sistem syariah tidaklah mudah. Ketika awal mula menerapkan sistem syariah banyak dari anggota yang bermasalah apabila sistem tersebut harus diganti karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dan melakukan akad ketika berlangsungnya pinjaman ketika masih menggunakan sistem konvensional, dari kelompok tidak melangsungkan akad, hanya pinjaman seperti yang biasanya. Setelah diberi arahan oleh bagian UPK dan ketua pengurus tentang penerapan sistem syariah, maka anggota kelompok simpan pinjam mulai mengerti dan menerima perubahan sistem tersebut.

Dari pihak UPK juga merasa bahwa sistem syariah ini telah benar untuk diterapkan pada sistem simpan pinjam. Setelah mengalihkan sistem konvensional ke sistem syariah, pihak dari UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan menerapkan sistem *murabahah* dalam pinjaman kelompok tersebut (wawancara dengan Novita Yanti, 04 November 2021).

**b. Visi dan Misi UPK-APM Kecamatan Batipuh Selatan**

Visi : Menjadikan UPK sebagai Lembaga Keuangan non Bank yang Mandiri

Misi :

1. Meningkatkan Kesejahteraan RTM
2. Mengembangkan Kelompok-kelompok SPP

### 3. Mengurangi Tingkat Pengangguran

#### c. Struktur Organisasi

Adapun pembagian tugas masing-masing fungsi dalam struktur organisasi kelembagaan UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan adalah sebagai berikut :

- 1) UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Amanah Pemberdayaan Masyarakat

<b>Posisi</b>	<b>Nama</b>
Ketua	Novita Yanti, S.E
Sekretaris	Fathur Rahman
Bendahara	Rina Megasari, S.E

##### a) Ketua

1. Memastikan terjadinya pengembalian biaya operasional sesuai anggaran.
2. Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan.
3. Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan.
4. Melakukan verifikasi terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan di UPK.
5. Melakukan verifikasi terhadap anggaran yang dibuat oleh bendahara.
6. Melakukan verifikasi dan validasi atas laporan keuangan.
7. Menyetujui rencana pengadaan/pembelian inventaris dan administrasi kantor.

##### b) Sekretaris

1. Merencanakan dan melakukan pembelian/pengadaan administrasi kantor.

2. Mengelola dokumen dan arsip keuangan (selain buku kas, buku bank, dan buku rekening) serta dokumen non keuangan seperti surat-surat, berita acara dan notulen musyawarah, dan lain-lain.
3. Mengelola inventaris dan asset kantor lainnya (selain kas, bank, dan piutang).
4. Membantu bendahara dalam pembuatan laporan keuangan dengan melakukan input transaksi keuangan ke dalam aplikasi/program dari catatan transaksi pada buku kas dan buku bank yang sudah dibuat oleh bendahara.

c) Bendahara

1. Melakukan fungsi penerimaan dan penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
2. Melakukan pencatatan transaksi keuangan, khususnya transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas maupun bank.
3. Melakukan perhitungan terhadap saldo kas dan bank pada setiap penutupan transaksi.
4. Membuat rekonsiliasi bank pada setiap penutupan transaksi/tutup buku bulanan.
5. Pada akhir bulan, membuat laporan keuangan UPK terkait BLM Dana Bergulir.
6. Mengelola dokumen dari arsip terkait pengelolaan keuangan.
7. Melakukan pembinaan terkait pembukuan dan pelaporan keuangan terhadap Tim Pengelola Kegiatan.
8. Membuat perencanaan keuangan dan anggaran.
9. Melakukan operasi kredit/penagihan pada kelompok SPP tidak lancar (macet).

10. Melakukan pembinaan administrasi pada TPK dan Kelompok SPP.

2) BP-UPK APM (Badan Pengawas UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat)

Posisi	Nama
Ketua	Masni Mukhba, S.E
Sekretaris	Syukniadi
Bendahara	Fernando St. Sati

- a) Melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh UPK.
- b) Melakukan pengawasan kepada UPK pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan.
- c) Melakukan pengawasan ketaatan UPK terhadap aturan-aturan MAD, termasuk peraturan perguliran.
- d) Memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus UPK.
- e) Memantau realisasi anggaran dan rencana kerja yang ada di UPK.
- f) Memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim yang dibentuk pada saat MAD.
- g) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada MAD/BKAD.

3) Tim Verifikasi SPP

Posisi	Nama
Ketua	Weni Widya, S.T
Anggota	Masni Mukhba, S.E

- a) Memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan masing-masing desa.
- b) Melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta dilapangan.
- c) Memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, serta bersama dengan BKAD memeriksa keterkaitan usulan antara desa sebagai suatu konsep pengembangan wilayah.
- d) Menyampaikan usulan kegiatan kepada fasilitator Kabupaten agar dilakukan pemeriksaan kembali.
- e) Membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan kepada peserta MAD.

## **2. Keadaan Geografis Kecamatan Batipuh Selatan Kecamatan Batipuh Selatan**

Kecamatan Batipuh Selatan merupakan satu dari 14 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Kecamatan ini memiliki luas 82,73 km<sup>2</sup>, dengan populasi 10.626 jiwa. Yang terdiri dari 4 nagari dan 17 jorong. Adapun batas-batas wilayah Batipuh Selatan berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Batipuh
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Solok
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Rambatan.

## **3. Ketentuan Pendanaan UPK-APM Kecamatan Batipuh Selatan**

- a. Format perguliran BKAN dapat membuat dan memutuskan konsep perguliran dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan yang akan dilaksanakan oleh UPK.
- b. Sebelum pengurus kelompok membuat usulan/ proposal, kelompok wajib melaksanakan pertemuan rutin dengan anggotanya yang

- membahas kelayakan calon peminjam baru, dibuktikan dengan legalitas berita acara musyawarah kelompok.
- c. Dalam pembuatan usulan kelompok perlu melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan UPK.
  - d. Usulan dari kelompok diajukan kepada Musyawarah Jorong / Nagari dan atau diketahui dan disyahkan oleh aparat pemerintah Nagari.
  - e. Usulan kelompok yang telah disyahkan tersebut diajukan ke UPK dalam bentuk proposal sederhana yang formatnya ditetapkan oleh UPK.
  - f. Semua usulan yang masuk ke UPK akan diverifikasi baik dalam hal administrasi maupun kelayakan usaha dilapangan.
    - 1) UPK wajib membentuk Tim Verifikasi yang disahkan oleh BKAN, jumlah anggota dan masa tugas tim ditetapkan BKAN sesuai kebutuhan.
    - 2) Tim Verifikasi dimaksud diatas harus mampu menilai kelayakan kelompok dan usulan kelompok.
    - 3) Setiap usulan perguliran yang masuk ke UPK wajib di verifikasi oleh Tim Verifikasi.
    - 4) Setelah usulan perguliran di verifikasi, Tim Verifikasi membuat rekomendasi untuk dibahas dalam Musyawarah Tim Pendanaan.
    - 5) Kelompok-kelompok yang memenuhi kriteria, berhak mendapatkan perguliran dana.
    - 6) Besarnya pinjaman untuk usaha yang dapat ditentukan sesuai kelayakan keuangan dan kelayakan usahanya yang mengacu pada Berita Acara Tim Verifikasi.
    - 7) UPK mencairkan dana usulan kelompok mengacu pada Berita Acara Musyawarah Tim Pendanaan.
    - 8) Tim Verifikasi bersifat independen dan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun.

- 9) Usulan yang dipandang perlu perbaikan dikembalikan ke kelompok pengusul untuk diperbaiki disertai dengan catatan seperlunya yang ditanda tangani oleh semua anggota tim penilai.
- 10) Hasil penilaian disusun berdasarkan rangking dan ditandatangani oleh masing-masing anggota tim penilai.
- 11) Hasil penilaian tim penilai merupakan rekomendasi yang akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Forum Pendanaan dalam pengambilan keputusan.
- 12) Rekomendasi dari tim penilai harus berupa layak atau tidak layak dan uraian yang dapat menggambarkan secara jelas mulai dari latar belakang sampai kepada kemungkinan keberhasilan (prospek) dari kegiatan yang diusulkan (dokumen UPK Batipuh Selatan).

Verifikasi terhadap usulan kegiatan pinjaman yang diajukan paling tidak mencakup beberapah hal :

- a) Pengalaman usaha / kegiatan yang dilakukan oleh anggota atau kelompok (kegiatan /usaha simpan pinjam untuk kelompok SPP).
- b) Persyaratan anggota / kelompok pemanfaatan/ peminjam.
- c) Penilaian untuk simpan pinjam terdapat :
  1. Permodalan
  2. Kualitas pinjaman
  3. Administrasi dan pengelolaan
  4. Likuiditas (pendanaan jangka pendek)
  5. Penilaian khusus rencana kegiatan
  6. Kejelasan identitas anggota
  7. Penilaian calon pemanfaat (apakah ada keberpihakan kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha dan berpotensi untuk dikembangkan).
- g. Hasil verifikasi dibuat berita acara (BA) oleh Tim verifikasi.

- h. Hasil akhir Forum Tim Pendanaan adalah Berita Acara (BA) Musyawarah Tim Pendanaan yang disahkan oleh BKAN (dokumen UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Batipuh Selatan).

#### **4. Mekanisme Perguliran Dana UPK-APM Kecamatan Batipuh Selatan**

Agar proses perguliran dana UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat terselenggara dengan lancar tertip dan sesuai tujuan / sasaran maka pelaksanaannya haruslah melalui Musyawarah Tim Pendanaan :

- a. Ketua BKAN memimpin musyawarah yang dilakukan untuk pencairan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan.
- b. Pada musyawarah yang dilaksanakan tersebut harus dihadiri oleh Tim Pendanaan dana bergulir, Kepala Jorong di jorong yang didanai tersebut. Dalam musyawarah tersebut membahas tentang usulan yang diusulkan oleh anggota peminjam dan berpedoman kepada rekomendasi dari Tim Verifikasi yang telah mensurvei langsung anggota yang melakukan usulan dana bergulir tersebut.
- c. Hasil keputusan musyawarah yang dilakukan Tim Pendanaan, Kepala Jorong tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris pada musyawarah tersebut serta diketahui dan ditanda tangani oleh BKAN.

Tahap Musyawarah ini dimaksudkan untuk menyepakati kelompok yang akan didanai, besarnya nilai pinjaman, daftar kelompok tunggu, mekanisme perguliran / penyaluran pinjaman selanjutnya, serta aturan dan sanksi tambahan sesuai dengan perkembangan pengelolaan pinjaman yang dikelola oleh UPK.

Mekanisme perguliran perlu memberikan beberapa penjelasan dalam tahapan sebagai berikut :

- a. Pemberitahuan rencana penyaluran pinjaman perguliran kepada tiap-tiap kelompok yang melakukan usulan perguliran dana tersebut.

- b. Tim pendanaan menyiapkan dokumen yang dirasa perlu untuk melakukan penyaluran pinjaman perguliran.
- c. Tahap penyaluran pinjaman perguliran dilakukan dengan cara pertemuan kelompok dan tim pendanaan yang dihadiri oleh pengurus dan anggota kelompok. Kemudian dana tersebut diberikan oleh tim pendanaan kepada pengurus selanjutnya pengurus langsung menyerahkan kepada anggota yang meminjam langsung disaksikan oleh tim pendanaan.
- d. Ketentuan pendanaan bagi kelompok dengan besaran pinjaman diatas 100 juta harus membuka rekening kelompok dan UPK melakukan transfer antar rekening kepada kelompok tersebut (dokumen UPK Batipuh Selatan).

## **B. Pembahasan**

### **1. Mekanisme Pengembalian Dana Bergulir UPK-APM Kecamatan Batipuh Selatan**

Dana pengembalian merupakan dana milik masyarakat yang harus dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui UPK-APM Kecamatan Batipuh Selatan dengan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh Forum Perguliran BKAN.

Mekanisme pengembalian dana bergulir perlu memberikan beberapa penjelasan dalam tahapan sebagai berikut :

- a. Pengembalian pinjaman dana bergulir ini yaitu dengan menggunakan sistem setor setiap bulan dalam jangka waktu 10 bulan terhitung sejak satu bulan setelah bulan pencairan pinjaman dengan ketentuan pengembaliannya yaitu angsuran pokok ditambah margin keuntungan, dengan marginnya sebesar 9% tiap bulannya, kelompok peminjam langsung menyerahkan angsuran bulannya ke UPK-APM Kecamatan Batipuh Selatan.
- b. Jatuh tempo angsuran pada bulan selanjutnya yaitu pada tanggal pencairan pinjaman. Pihak UPK-APM memberikan toleransi kepada

anggota peminjam untuk mengembalikan pinjamannya paling lambat pada tanggal 20 dan pada tanggal tersebut angsurannya harus sudah disetor ke UPK-APM Kecamatan Batipuh Selatan.

- c. Kelompok lancar yang melunasi angsurannya sebelum tanggal 20 tersebut maka kelompok itu akan diberikan dana Intensif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) sebesar satu bulan margin keuntungan pinjaman sebagai stimulan dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang ada dan pertumbuhan permodalan UPK-APM Kecamatan Batipuh Selatan.
- d. Dana Intensif Pembayaran Tepat Waktu (IPTW) tersebut akan diberikan langsung saat penyerahan angsuran pada bulan terakhir angsuran, dana IPTW ini diperuntukkan untuk keperluan kelompok peminjam tersebut (wawancara dengan Novita Yanti, 04 November 2021).

## **2. Pendekatan pemberian *reward and punishment* pengembalian dana bergulir pada UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan**

Pendekatan yang dilakukan oleh UPK-APM Kecamatan Batipuh Selatan disini adalah dengan menekankan kepada anggota peminjam supaya setiap bulannya bisa melakukan angsuran sebesar yang telah disepakati dengan ketentuan angsuran dari pinjaman pokok ditambah dengan margin 9% dari pinjaman pokok yang telah disepakati kedua belah pihak, maka sebanyak itulah anggota peminjam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya. Anggota yang melakukan angsuran pinjaman dengan tepat waktu jatuh tempo angsurannya maka pada akhir bulan pembayaran angsuran akan mendapatkan *reward* dana IPTW, IPTW yang dimaksud disini adalah Margin keuntungan yang didapatkan UPK-APM, apabila anggota tepat waktu melakukan angsuran maka pada bulan terakhir angsuran itu kelompok tersebut mendapatkan

dana IPTW atau margin keuntungan bulan terakhir angsuran, dana tersebut diperuntukkan untuk keperluan kelompok. Anggota yang melakukan angsuran pinjaman lewat pada tanggal jatuh tempo angsurannya satu bulan angsuran saja, maka pada akhir bulan pembayaran angsuran akan diberikan *punishment* yaitu tidak mendapatkan dana IPTW (wawancara dengan Novita Yanti, 04 November 2021).

Melihat dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa pendekatan yang dilakukan oleh UPK-APM Kecamatan Batipuh Selatan adalah penekanan kepada anggota bahwasanya apabila melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktu jatuh tempo setiap bulannya maka diakhir pembayaran angsuran, kelompok akan mendapatkan *reward* dana IPTW, apabila melakukan angsuran pinjaman lewat pada tanggal jatuh tempo angsurannya satu bulan angsuran saja, maka pada akhir bulan pembayaran angsuran akan diberikan *punishment* yaitu tidak mendapatkan dana IPTW. Adanya pengembalian dana margin keuntungan UPK-APM pada bulan terakhir angsuran yang diberikan UPK-APM untuk kelompok yang melakukan pembayaran angsuran tepat waktu, sehingga kelompok yang melakukan pinjaman akan melakukan pembayaran angsuran tepat waktu supaya mereka pada akhir pembayaran angsuran nanti bisa mendapatkan *reward* dana IPTW atau margin keuntungan UPK-APM yang diberikan kepada kelompok tersebut.

Pola pengembalian dana simpan pinjam kelompok perempuan menetapkan margin kepada peminjam sebesar 9% setiap bulannya. Apabila kelompok membayar perbulan sampai masa peminjam habis dengan tepat waktu maka pihak UPK-APM akan memberikan *reward* Iuran Pinjaman Tepat Waktu dibulan terakhir. Pemberian *reward* IPTW tersebut diambil dari keuntungan 9% yang dibayarkan oleh kelompok perbulannya dan apabila terjadi tunggakan maka pihak UPK akan mengurangi pinjaman selanjutnya (wawancara dengan Novita Yanti, 04 November 2021).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan pengembalian dana bergulir yang dilakukan pada UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan adalah :

Mekanisme pengembalian pinjaman yang dilakukan UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan dengan sistem setor setiap bulan dalam jangka waktu selama 10, anggota kelompok menyerahkan uang angsuran peminjam kepada ketua kelompok untuk disetor ke pihak UPK-APM Kecamatan Batipuh Selatan. Pola pengembalian pinjaman dana bergulir yaitu pemberian margin yang dibebankan kepada peminjam sebesar 9% per bulan. Apabila kelompok membayar perbulan sampai masa peminjam habis dengan tepat waktu, maka akan diberikan Iuran Pinjaman Tepat Waktu (IPTW) dibulan terakhir. Pemberian IPTW tersebut diambil dari keuntungan 9% yang dibayar oleh kelompok perbulannya.

Pendekatan yang oleh UPK-APM Kecamatan Batipuh Selatan adalah penekanan kepada anggota bahwasanya apabila melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktu jatuh tempo setiap bulannya maka diakhir pembayaran angsuran, kelompok akan mendapatkan *reward* dana IPTW, apabila melakukan angsuran pinjaman lewat pada tanggal jatuh tempo angsurannya satu bulan angsuran saja, maka pada akhir bulan pembayaran angsuran akan diberikan *punishment* yaitu tidak mendapatkan dana IPTW.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan di atas terdapat beberapa saran kepada UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan terutamanya dan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam

pengelolaan dana bergulir program UPK Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar yaitu sebagai berikut :

1. Bagi kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Jorong Guguak lebih meningkatkan pengetahuan tentang ekonomi islam dan bermuamalah secara syariah, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar kelompok Simpan Pinjam Perempuan semakin maju dan berkembang untuk kesejahteraan anggota kelompok dan masyarakat banyak sesuai prinsip syariah.
2. Bagi pemerintah Kecamatan Batipuh Selatan perlu adanya perhatian serius terhadap pengembangan ekonomi berbasis syariah di Kecamatan Batipuh Selatan dan membantu memfasilitasi UPK-APM Kecamatan Batipuh Selatan.
3. Bagi Pihak UPK-APM Batipuh Selatan selaku pengelola dana bergulir program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) agar bisa mengelola dana bergulir secara syariah dan menjadi mediator untuk transformasi kelompok SPP berbasis syariah dan kelompok-kelompok SPP yang berada di Kecamatan batipuh Selatan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agus. Rijal. (2013). *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- as-Sabatin, Yusuf. (2011). *Bisnis Islam dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*. Bogor: al-Azar Press.
- Aziz, Moh. Ali. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Nusantara 1
- Budiman Farid. (2013). *Karakteristik Akad Pembiayaan Al Qardh Sebagai Akad Tabarru'*. Yurudika. Volume.28. No. 3.
- Chairunnisa. (2016). *Efektifitas Program Pinjaman Dan Bergulir Pnpm Mandiri Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 4.
- Danang, W. M. & Erika, V. (2018). *Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Bank Syariah*. Jurnal: Media Hukum Vol. 25, No. 1.
- Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kementerian Dalam Negeri RI) (2014). *Petunjuk Teknik Operasional PNPMPD*. Jakarta.
- Icuk R, Erwin, (2019). *Optimalisasi Potensi Desadi Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Iska, Syukri. (2014). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Janwari, Yadi. (2015) *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mardikanto, Dkk. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif*. Bandung: Alfabeta.
- Melati, Desy Puspita. (2017). *Pemberdayaan Perempuan Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) (Studi Pada Koperasi Wanita "Randubango Maju" Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)*. Sarjana Thesis. Universitas Brawijaya.

- Muhammad, Abdullah. bin. (2009). *Ensiklopedi Fiqh Muamalah salam Pandangan 4 Madzhab, Terj. Miftahul Khairi*. Yogyakarta: Maktabag al-Hanafi.
- Nurhayati Indah. (2013). *Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah*. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol.3, No.2.
- Nuzulia, Atina. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan : Studi Kasus Di Upk Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang*. Undergraduate (S1) Thesis. UIN Walisongo Semarang
- Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2008, Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/ Lembaga Pasal II.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
- PPIM / LKAAM, (2004). *Himpunan Peraturan Daerah Tentang Pemerintah Nagari di Sumatera Barat*. Padang : PPIM Sumbar.
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Terjemah Fiqh Sunnah jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Setiawan, Ahmad Hendra. (2009). *Dampak Program Dan Bergulir Bagi Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Vol. 11, No.2
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suhendi, Hendi. (2015) *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryana, Sawa. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). (2012). *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*. Jakarta: PNPM Mandiri.Triandaru, Sigit (2006) *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.

Umami, K. & Eka, R. S. (2016). *Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Muraabahah (Studi BNI Syariah Cabang Kediri)*. Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol. 1, No. 1.

Zuhaili, Wahbah. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i 2*. Jakarta: Almahira.

<http://fia.ub.ac.id>

# LAMPIRAN

## SURAT TUGAS PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Keum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

### SURAT TUGAS

Nomor : 880.d./In.27/F.IV.1/PP.00.9/09/2021

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara:

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Dr. H. Rizal, M.Ag., C.R.P. 197310072002121001	Pembina Tk.1 / IV.b	Lektor Kepala	Pembimbing

sebagai Pembimbing Skripsi Proposal Pra Seminar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, atas nama :

Nama : Diana Julita  
NIM : 1730401032  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : *Pelaksanaan Dana Bergulir pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Nagari Guguk Malalo*

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 6 September 2021

an, Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan



*Dr. Nofrivul, SE., MM*

## SURAT TUGAS SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

### SURAT TUGAS

Nomor : B-910.b/In.27/F.IV.1/PP.00.9/10/2021

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP 197310072002121001	Pembina Tk. I, IV/b	Lektor Kepala	Ketua
Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag 197205052002121004	Penata, III/c	Lektor	Anggota

sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022. atas nama :

Nama Mahasiswa : Diana Julita  
NIM : 1730401032  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : *"Pengelolaan Dana Bergulir pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Negeri Guguk Malalo"*  
Hari/Tanggal : Senin / 11 Oktober 2021  
Pukul : 14.00 WIB  
Tempat : Menyesuaikan

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 6 Oktober 2021

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan

Dr. Notrivul, S.E., M.M.

#### Catatan :

1. Apabila Bapak/Ibu tidak bersedia harap diberitahukan kepada Ketua Jurusan dengan mengembalikan surat tugas, setelah mengisi blanko di bawah ini

NAMA	ALASAN	TANDA TANGAN

2. Apabila terjadi perubahan jadwal pelaksanaan seminar proposal, mohon konfirmasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan jadwal tertulis dalam surat tugas ini

*Unggul, Pontohasa dan Berkeadilan Lebih*

## BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

### BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari **Senin** tanggal **08** bulan **Oktober** tahun **2021** telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, atas nama :

Nama / NIM : Diana Julita/ 1730401032  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Pengelolaan Dana Bergulir pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Nagari Guguak Malalo**

dengan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP	Ketua
2	Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag	Anggota

memutuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan :

1. **DITERIMA DENGAN PERBAIKAN** dengan nilai \_\_\_\_
2. **DITOLAK** \*)

Catatan dan Masukan	
1.	Perhatikan teknis penulisan
2.	Pedoman panduan penulisan skripsi
3.	Perdalam teori
4.	Tambahkan daftar wawancara
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  
Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi

NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	STATUS PENGUJI	TANDA TANGAN
Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP 197310072002121001	Pembina Tk. I, IV/b	Lektor Kepala	Ketua	
Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag 197205052002121004	Penata, III/c	Lektor	Anggota	

\*) Coret yang tidak perlu

## SURAT IZIN PENELITIAN



### PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL)

Jln. Raya Batusangkar – Bukittinggi Simpang Asrama Jorong Simpuruik Kec, Sungai Tarab

#### SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI Nomor : 070/036 /KESBANGPOL/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 03 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 dari perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, dan surat Ketua LPPM IAIN Batusangkar Nomor : B-066/In.27/LI/TL00/01/2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal Izin Penelitian. Setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama : **DIANA JULITA**  
Tempat/Tgl. Lahir : **Pasar Malalo, 14 Juli 1998**  
Pekerjaan : **Mahasiswi**  
Alamat : **Jorong Guguak Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan**  
Kartu Identitas : **KTP: 1304145407980002**  
Maksud dan Obyek : **Izin Penelitian**  
Judul : **"PENGELOLAAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR PADA SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN DI NAGARI GUGUAK MALALO"**  
Lokasi Penelitian : **Unit Pengelola Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Nagari Guguak Malalo**  
Waktu : **13 Januari 2022 s.d 13 Maret 2022**  
Anggota

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat – istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai 13 Januari 2022 s.d 28 Maret 2022
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar

Demikian surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 13 Januari 2022  
An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL  
KABUPATEN TANAH DATAR  
KAS. KESATUAN BANGSA,

**SURADI S. S.**  
NIP. 19740319 200003 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar.
3. Kapolres Padang Panjang di Padang Panjang.
4. Kepala Dinas PMDPPKB Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
5. Camat Batipuh Selatan di Batipuh Selatan.
6. Wali Nagari Guguak Malalo di Guguak Malalo.
7. Ketua LPPM IAIN Batusangkar di Batusangkar.
8. Yang Bersangkutan..

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

### A. Wawancara dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batipuh Selatan

1	Tahun berapa SPP mulai dilaksanakan?
2	Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan untuk mengembangkan SPP?
3	Apa tujuan yang ingin dicapai oleh program yang dilaksanakan tersebut?
4	Apakah ada klasifikasi masyarakat yang berhak mengajukan pinjaman SPP?
5	Berapa dan yang diperoleh masyarakat dan bagaimana cara memperoleh dana tersebut?
6	Adakah agunan atau jaminan yang disyaratkan dalam pengajuan pinjaman SPP?
7	Apa yang memengaruhi masyarakat sehingga tertarik untuk mengajukan pinjaman pada SPP?
8	Apa yang menjadi kendala atau masalah yang timbul dalam pelaksanaan SPP?
9	Apakah dengan adanya program SPP dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
10	Bagaimana cara ibuk menilai kemampuan bayar anggota yang melakukan pinjaman?

### B. Wawancara dengan Ketua Kelompok SPP di Nagari Guguak Malalo

1	Tahun berapa menjadi anggota SPP?
2	Apa tujuan mengajukan pinjaman SPP?
3	Apa saja syarat yang diberikan oleh UPK untuk menjadi penerima manfaat dana bergulir?
4	Apa jaminan yang diberikan untuk mengajukan pinjaman SPP?
5	Apa yang menjadi tugas Ibuk selaku ketua kelompok SPP?

6	Digunakan untuk apa dana yang diperoleh dari pinjaman SPP?
7	Apa kendala atau masalah yang timbul dalam pelaksanaan SPP?
8	Bagaimana pengetahuan Ibuk tentang akad <i>Murabahah</i> ?
9	Apakah SPP dapat membantu keuangan Ibuk?

C. Wawancara dengan Anggota SPP di Nagari Guguak Malalo

1	Tahun berapa menjadi anggota SPP?
2	Dari mana Ibuk mengetahui tentang program SPP?
3	Apa tujuan mengajukan pinjaman SPP?
4	Apa saja syarat yang diberikan oleh UPK untuk menjadi penerima manfaat dana bergulir?
5	Berapa lama jangka waktu dalam pencairan pinjaman yang diajukan?
6	Apa jaminan yang diberikan untuk mengajukan pinjaman SPP?
7	Berapa lama jangka waktu pengembalian pinjaman?
8	Digunakan untuk apasaja dana yang diperoleh dari pinjaman SPP?
9	Apa kendala atau masalah yang timbul dalam pelaksanaan SPP?
10	Bagaimana pengetahuan Ibuk tentang akad <i>Murabahah</i> ?
11	Apakah SPP dapat membantu keuangan Ibuk?
12	Apakah dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program SPP tersebut?
13	Bagaimana cara penyelesaian kendala yang dihadapi tersebut?
14	Bagaimana sistem pembagian hasilnya?
15	Bagaimana prosedur pengembalian dananya?
16	Perkembangan apa yang terlihat dari setiap kelompok peminjam?
17	Setelah melakukan pinjaman apakah ada kebijakan yang dilakukan untuk melancarkan proses pengembalian?
18	Bagaimana perkembangan perekonomian setelah Ibuk mendapat bantuan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha Ibuk?
19	Bagaimana sistem pengelolaan uang pada kelompok Ibuk?
20	Kenapa UPK bisa memberikan pinjaman kepada ibuk?

## PERJANJIAN AKAD MURABAHAH DAN WAKALAH



**AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BATIPUAH SELATAN  
APM-BATSEL  
KECAMATAN BATIPUAH SELATAN**

### **AKAD MURABAHAH**

No.06/MRH/UPK-APM/II/2021



Perjanjian pembiayaan murabahah ini dibuat dan ditanda tangani pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu oleh dan antara:

I. Nama : Novita Yanti, S.E.

Jabatan : Kepala Unit Pembiayaan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPK APM Kecamatan Batipuah Selatan yang berkedudukan di Jorong Batu Baraguang Nagari Sumpur Kecamatan Batipuah Selatan (untuk selanjutnya disebut UPK).

II. Nama : Syafnizar. M

Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga

Alamat : Jorong Guguak Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan

( untuk selanjutnya disebut sebagai NASABAH)

➤ Bahwa UPK dan nasabah telah setuju untuk menandatangani dan melaksanakan suatu akad/perjanjian. Dalam hal ini telah mendapat persetujuan dari UPK APM Kecamatan Batipuah Selatan sebagaimana tertera dalam surat persetujuan prinsip fasilitas pembiayaan murabahah.

➤ Akad/Perjanjian pembiayaan sebagai berikut:

### **PASAL I PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA**

- (1) Nasabah dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima pembiayaan dari UPK, sejumlah Rp. 37.000.000,-.
- (2) Pembiayaan ini semata-mata akan dipergunakan oleh NASABAH hanya untuk pembelian barang dagang : Pakaian, bibit cabe rawit, dan ikan bilih dari supplier yang telah dipilih dan ditunjuk oleh nasabah, UPK dengan ini pula memberi kuasa Kepada Nasabah untuk membeli barang-barang tersebut untuk kepentingan dan atas nama UPK. Barang-barang pembiayaan yang diterima/atau yang dibayar ditambah margin keuntungan jual beli yang disepakati antara kedua belah pihak.
- (3) UPK menerima baik pengakuan hutang NASABAH tersebut



**AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BATIPUAH SELATAN  
APM-BATSEL  
KECAMATAN BATIPUAH SELATAN**

---

**PASAL 2**

**JANGKA WAKTU, ANGSURAN DAN BIAYA ADMINISTRASI**

- (1) Pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu 12 (Dua belas) bulan terhitung semenjak tanggal 15 Maret 2021 hingga 15 Maret 2022.
- (2) NASABAH wajib melakukan pembayaran kembali kepada UPK secara angsuran/jatuh tempo, dengan jumlah angsuran Rp. 3.370.000,- sebanyak 12 kali angsuran dan angsuran terakhir Rp. 3.330.000,- dengan tertib dan teratur sesuai jadwal angsuran. Angsuran pertama tanggal 15 Maret 2021 dan terakhir tanggal 15 Maret 2022 harus lunas.
- (3) NASABAH diwajibkan membayar biaya administrasi dan materai secara tunai sebanyak Rp. 50.000,-.
- (4) Jika diperlukan jasa-jasa notaris, atau jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala ongkos tersebut harus ditanggung oleh NASABAH.
- (5) Semua bukti yang dilakukan oleh UPK atau kuasanya adalah merupakan bukti yang sudah diakui oleh NASABAH.

**PASAL 3  
JAMINAN**

Untuk menjamin pembayaran kembali hutang NASABAH kepada UPK, maka dengan ini NASABAH menyatakan bahwa:

- (1) Segala harta kekayaan NASABAH, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang NASABAH.
- (2) NASABAH menyerahkan jaminan pada UPK berupa : BPKB Motor.

**PASAL 4  
PERISTIWA CIDERA JANJI**

Apabila terdapat hal-hal dibawah ini (setiap kejadian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama disebut sebagai "cidera janji")

- (1) Kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk membayar kembali angsuran pembiayaan tepat waktunya, dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti cukup bahwa nasabah telah melalihkan kewajibannya. Untuk hal ini UPK dan NASABAH sepakat untuk mengenyampingkan pasa 1238 Kitab Undang-Undang hukum perdata.



**AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BATIPUAH SELATAN  
APM-BATSEL  
KECAMATAN BATIPUAH SELATAN**

- (2) Dalam hal keadaan yang berlaku pada kejadian poin 1, maka UPK akan melayangkan surat pemberitahuan /atau peringatan kepada NASABAH.
- (3) Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan menurut perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan. Maka seluruh pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban NASABAH harus dibayarkan kepada UPK secara seketika dan sekaligus dan UPK dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu sehubungan dengan perjanjian ini untuk menjamin pelunasan kembali pembiayaan.

**PASAL 5  
HUKUM YANG MENGATUR**

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia

**PASAL 6  
ARBITRASI**

Sesu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungan dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai (Musyawarah) baik antara nasabah dengan UPK, maupun melibatkan pihak ke tiga (Lembaga Arbitrase Syariah Nasional) akan diselesaikan melalui pengadilan Agama Batusangkar.

**PASAL 7  
KETENTUAN TAMBAHAN**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak kedalam surat/akta yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikianlah surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tercantum di atas.

UPK APM Kecamatan Batipuah Selatan  
Kepala Unit Pembiayaan



Novita Yanti, S.E.

Nasabah,  
Ketua SPP Banda Pulang



Saksi-saksi

Mira Fitri

Rina Megasari, S.E.



AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BATIPUAH SELATAN

APM-BATSEL

KECAMATAN BATIPUAH SELATAN

**AKAD WAKALAH**

No. 06/MRH/UPK-APM/ II/2021



Pada Hari Ini, Rabu Tanggal sepuluh bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh satu, telah dibuat Akad Wakalah yang ditandatangani oleh :

1. UPK APM Kecamatan Batipuah Selatan, di Jorong Batu Baraguang Nagari Sumpur yang dalam hal ini diwakili oleh **Novita Yanti, S.E.** selaku PENGELOLA UPK APM KECAMATAN BATIPUAH SELATAN.

Selanjutnyadisebut:**UPK/MUWAKIL**

2. NASABAH UPK APM Kecamatan Batipuah Selatan

N a m a : Syafnizar.M

N I K : 130414480470001

Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga

Alamat : Jorong Guguak Nagari Guguak Malalo

Kecamatan Batipuah Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai Nasabah UPK APM Kec. Batipuah Selatan, selanjutnya disebut "**WAKIL**"

KHUSUS

Untuk dan atas nama **UPK/MUWAKIL** melakukan tindakan-tindakan dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Melakukan pembelian barang berupa (terlampir) selanjutnya disebut barang dari penjual/pemasok yang ditunjuk atau disetujui oleh **UPK/MUWAKIL** untuk kepentingan **UPK /MUWAKIL**
2. **UPK /MUWAKIL** akan memberikan dana pembelian barang (selanjutnya disebut 'Dana') kepada **NASABAH/WAKIL** sebesar Rp. 37.000.000,- (terbilang: Tiga puluh tujuh juta Rupiah) yang akan digunakan untuk memberikan barang dan atau jasa.
3. Dengan diterimanya dana, maka **NASABAH/WAKIL** akan menanda-tangani **TANDA TERIMA UANG TUNAI** sebagai bukti telah diterimanya dana oleh **NASABAH/WAKIL** dari **UPK /MUWAKIL**.
4. **UPK /MUWAKIL** membayarkan pembelian barang tersebut kepada penjual/pemasok melalui pembiayaan **NASABAH/WAKIL** yang ada pada pada **UPK /MUWAKIL**
5. **NASABAH/WAKIL** menerima faktur [*invoice*] kuitansi atau tanda pembayaran lainnya dari Penjual/Pemasok sebagai bukti telah dilakukannya pembelian barang dan atau jasa



AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BATIPUAH SELATAN

APM-BATSEL

KECAMATAN BATIPUAH SELATAN

untuk kemudian diserahkan ke **UPK/MUWAKIL** sebagai tanda terima barang oleh **NASABAH/WAKIL**

6. Penyerahan Barang yang dimaksud dilakukan oleh Penjual/Pemasok langsung kepada **NASABAH/WAKIL** dengan persetujuan Penjual/Pemasok/ Penyedia Jasa atau yang dipersyaratkan dalam pembelian Barang kepada Penjual/ Pemasok/ Penyedia Jasa.
7. **UPK/MUWAKIL** tidak bertanggung jawab atas kondisi Barang yang telah diterima oleh **NASABAH/WAKIL** dari penjual /Pemasok/ Penyedia jasa

Demikian Akad ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Sumpur, Februari 2021

**UPK/MUWAKIL**  
  
**Novita Yanti, S.E.**

**NASABAH/WAKIL**

  
**Syafnizar. M**

## SURAT TUGAS PEMBIMBING SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71690 Fax. (0752) 71679  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

### SURAT TUGAS

Nomor : Nomor B- *06-c* /ln.27/F.IV/PP.00.9/01/2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara:

Nama / NIM / NIP	Jabatan / No	jabatan	Kategori
Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP@ 19731007 200212 1 001	Pembina Tk.I, IV/b	Lektor Kepala	Pembimbing

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas nama :

Nama : Diana Julita  
NIM : 1730401032  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : *Pengelolaan Pengembalian Dana Bergulir Pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Di Nagari Guguk Malalo*

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 7 Januari 2022



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP

## SURAT TUGAS PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama: **Diana Julita**, Nim: **1730401032** dengan Judul, "**Pengelolaan Pengembalian Dana Bergulir Pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Di Nagari Guguak Malalo**" memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Munqasyah.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Jurusan  
Peternakan Syariah



**Elmiliani Wahyuni, S.M.F.Sy**  
NIP. 198803302018012002

Batusangkar, 27 Januari 2022  
Pembimbing



**Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP**  
NIP. 197310072002121001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam IAIN Batusangkar



**Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP**  
NIP. 197310072002121001

## SURAT TUGAS UJIAN MUNAQASYAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar. Telp. (0762) 71160, 674221, 71890 Fax. (0762) 71879  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

SURAT TUGAS  
Nomor: B. *069.n* /In.27/F.IV/PP.00.9/01/2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini merugaskan Saudara :

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP® 19731007 200212 1 001	Pembina Tk.I, IV/b	Lektor Kepala	Ketua
Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag 19720505 200212 1 004	Penata, III/c	Lektor	Anggota
Fitri Yenti, SE.I., MA 201702012006	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	Anggota

sebagai Tim Penguji Munaqasyah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, atas nama :

Nama : Diana Julita  
NIM : 1730401032  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : *Pengelolaan Pengembalian Dana Bergulir Pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Di Nagari Guguk Malalo*  
Hari/Tanggal : Senin/ 7 Februari 2022  
Pukul : 14.00. WIB  
Tempat : Menyesuaikan

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Batusangkar, 31 Januari 2022

Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP

Catatan :  
Apabila Bapak/Ibu tidak bersedia harap diberitahukan kepada Ketua Jurusan dengan mengembalikan surat tugas, setelah mengisi blanko di bawah ini :

NAMA	ALASAN	TANDA TANGAN

## DOKUMENTASI

